

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

#### 1. Konseling

##### a. Pengertian Bimbingan Konseling Pranikah

Kata bimbingan berasal dari bahasa Inggris yakni “*guidance*”, istilah *guidance* berasal dari kata “*guide*” yang memiliki arti mengarahkan (to direct), mengelola (to manage), memandu (to pilot), dan menyetir (to steer). Jadi kata bimbingan berarti memberikan petunjuk, bimbingan, tuntunan kepada orang lain yang dirasa membutuhkan.<sup>1</sup>

Arti bimbingan menurut Samsul Munir pertama kali dikemukakan dalam *Year’s Book of Education* (1995) yang menyebutkan bahwa bimbingan merupakan sebuah proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri masing-masing individu sehingga membuat kepuasan dalam diri.<sup>2</sup>

Menurut Bimo Walgito bimbingan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh satu pihak dalam rangka untuk menuntun atau membimbing seseorang sebagai bentuk upaya mencegah terjadinya permasalahan dikemudian hari dan mengatasi permasalahan yang terjadi supaya individu dapat mencapai kesejahteraan dalam diri mereka.<sup>3</sup> Sedangkan menurut pendapat dari Djumhur dan Moh Surya, bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang secara terus menerus dan sistematis yang bertujuan untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi.<sup>4</sup>

Sedangkan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang disebut dengan konselor kepada individu atau yang sering disebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Arifin, *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama: di sekolah dan di luar sekolah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal 18.

<sup>2</sup> Samsul Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hal 6.

<sup>3</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan dan konseling perkawinan* (Yogyakarta: Andi Offset., 2017), hal 5–6.

<sup>4</sup> Moh Surya dan L Djumhur, *Bimbingan dan penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1975), hal 25.

dengan konseli/ klien, diadakannya suatu konseling bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dialami oleh konseli dan mencari solusi untuk permasalahan yang sedang terjadi. Menurut Dra. Hallen A, M.Pd., konseling merupakan salah satu teknik pelayanan dalam pelayanan bimbingan melalui beberapa pertemuan dan wawancara antara konselor dengan klien yang bertujuan agar klien tersebut mampu memecahkan masalah yang sedang dialami, dan mampu mengembangkan potensi dalam diri.<sup>5</sup>

Pranikah adalah masa sebelum terjadinya sebuah perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk membangun bina rumah tangga secara resmi sesuai dengan agama, undang-undang maupun peraturan pemerintah.<sup>6</sup> Dalam bahasa asing ada banyak istilah mengenai konseling pranikah seperti *marriage counseling*, *matrrial counseling*, dan *couple counseling*, dan istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama. Menurut Syubandono konseling pranikah merupakan sebuah proses pemberian layanan sosial yang di dalamnya berisi bimbingan atau nasehat untuk para calon pengantin yang akan menikah. Supaya ketika mereka menjalani bahtera rumah tangga bisa mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam pernikahan mereka nanti.<sup>7</sup>

Menurut Klemmer dalam buku Ngadri Yusro mengatakan bahwa konseling pranikah yang diberikan merupakan sebagai metode pengendalian emosi, dan juga bisa sebagai metode dalam membantu menentukan pola pemecahan masalah yang baik kepada para pasangan pengantin yang akan menikah.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut buku pedoman kursus pranikah menjelaskan bahwa konseling pranikah adalah sebuah sarana pemberian bekal ketrampilan dan pengetahuan kepada para calon pengantin. Selain itu konseling pranikah juga bisa menumbuhkan kesadaran pada masing-masing

---

<sup>5</sup> Hallen A, *Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005), hal 11.

<sup>6</sup> Rika Devianti dan Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara" 4, no. 2 (2021).

<sup>7</sup> Ahmad Hamdany Syubandono, "Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan 'Marriage Counseling,'" *Yogyakarta: Gama media*, 1981.

<sup>8</sup> Ngadri Yusro, "Konseling Keluarga, Perkawinan dan Konseling Pranikah," LP2 STAIN Curup, 2010.

calon pengantin mengenai cara memahami hakikat kehidupan rumah tangga dan kehidupan berkeluarga itu seperti apa.<sup>9</sup>

Pada dasarnya konseling pranikah adalah bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kantor Urusan Agama yang diperuntukkan bagi para calon suami istri yang akan melangsungkan sebuah pernikahan yang bermaksud untuk membantu calon pengantin menganalisis berbagai permasalahan yang akan mungkin terjadi ketika menjalani kehidupan rumah tangga dan sebagai wadah pemberian bekal terkait bagaimana cara pemecahan sebuah masalah yang akan terjadi nantinya. Selain itu, konseling pranikah juga menjadi salah satu persiapan sebelum melakukan sebuah pernikahan yang bertujuan untuk mempersiapkan mental para calon pengantin melalui pemberian sebuah layanan bantuan kepada setiap individu yang akan menikah.

Konseling pranikah merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai arti pernikahan dan hubungan suami istri adalah hal yang harus dijalani dengan serius dan tidak boleh memperlmainkan rumah tangga. Selain bukan hanya sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan yang akan terjadi nantinya, konseling pranikah juga bisa untuk meningkatkan kualitas hubungan suami istri yang sejahtera dan di dalamnya terdapat rasa aman dan kebahagiaan. Oleh karena itu, konseling pranikah menjadi sebuah sarana bimbingan yang sangat penting dalam membangun chemistry antar pasangan supaya komunikasinya tetap terjalin dengan lancar dan belajar untuk mengelola dan menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, yang dinamakan konseling pranikah adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli (konselor) kepada seorang klien yakni calon pengantin untuk memberikan sebuah bimbingan, arahan, pengetahuan, dan pemahaman terkait kehidupan berumah tangga nantinya seperti apa sehingga para calon pengantin bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu baik dari segi ekonomi,

---

<sup>9</sup> Elni Solekah, "Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

psikologis, fisik, ilmu agama, kehidupan sosial, serta hak dan kewajiban seorang suami istri seperti apa.

Selain itu, konseling pranikah juga memberikan sebuah petunjuk ataupun berbagai macam materi guna menunjang pengetahuan para calon pengantin dalam menunjang kehidupan berumah tangga. Kemampuan setiap orang ketika menangani sebuah permasalahan tentu berbeda-beda, ada yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan ada juga yang membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, dengan diadakannya konseling pranikah ini diharapkan nanti ketika menjalani kehidupan berumah tangga dan sedang ada sebuah problem atau permasalahan para calon pasangan suami istri ini bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dialami secara mandiri dan sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain.

Konseling pranikah dianggap sangat penting karena masih ditemukan orang-orang yang merasa salah dalam menentukan pilihannya, atau masih belum bisa melakukan penyesuaian diri ketika berumah tangga nanti. Banyak sekali orang yang terlalu terburu-buru dalam membuat sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu pemberian konseling pranikah sangat tepat dalam membantu permasalahan yang dialami oleh para calon pengantin.

#### **b. Tujuan Konseling Pranikah**

Tujuan dari adanya konseling pranikah menurut Brammer dan Shostrom (1982) seperti yang dikutip Sholekah mengatakan bahwa tujuan konseling pranikah adalah membantu calon pengantin untuk lebih memahami tentang arti pernikahan. Dalam membentuk pernikahan yang bahagia dan produktif calon pengantin harus mengetahui hal-hal dasar apa saja yang dibutuhkan. Melalui konseling pranikah ini bisa sekaligus membantu calon pasangan suami istri untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan ketika menjalani sebuah kehidupan berumah tangga.<sup>10</sup> Adanya konseling pranikah bertujuan membantu para calon pengantin yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan untuk lebih memahami dirinya sendiri dan diri pasangannya. Memahami

---

<sup>10</sup> Elni Solekah, "Konsep Konseling Pranikah dalam Perspektif Islam" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

diri sendiri dan calon pasangan memang tidak mudah, maka dari itu dibutuhkan pengetahuan yang lebih mendalam supaya bisa menciptakan keluarga yang bahagia.

Menurut Amnur Rahim Faqih tujuan konseling pranikah adalah membantu klien (calon pengantin) mencegah munculnya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun tujuan konseling pranikah sebagai berikut :

1. Membantu klien untuk meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri
2. Membantu mengembangkan dan mengontrol sikap atau perasaan yang dimiliki
3. Mengajari calon pengantin tentang cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan bijak
4. Membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan menurut Islam
5. Membantu calon pengantin mengetahui tujuan pernikahan dalam Islam
6. Membantu calon pengantin dalam mempersiapkan dirinya untuk menjalankan pernikahan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya tujuan dari konseling pranikah adalah membantu memberikan pengetahuan tentang cara mencegah timbulnya permasalahan di dalam pernikahan yang akan muncul dikemudian hari kepada calon pengantin. Selain itu, dengan diadakannya konseling pranikah ini semakin memberikan gambaran atau pemahaman calon pengantin mengenai tujuan pernikahan, hakikat pernikahan, dan kesiapan dirinya dalam melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam tujuan diadakannya konseling pranikah lebih terperinci yakni :

1. Membantu calon suami istri untuk mengetahui tujuan pernikahan secara Islami
2. Membantu calon pengantin untuk memahami arti dari sebuah pernikahan
3. Membantu memberikan pemahaman untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam

---

<sup>11</sup> Nastangin Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (21 Desember 2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

4. Membantu calon pasangan suami istri untuk memahami fungsi dan peran masing-masing menurut Islam.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa tujuan konseling pranikah menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dilaksanakannya konseling pranikah adalah untuk meminimalisir timbulnya permasalahan yang akan timbul dalam setiap keluarga, dengan adanya konseling pranikah seseorang diharap bisa lebih siap dan lebih matang dalam menjalani rumah tangga baik dari segi finansial, psikis, fisik, ataupun spiritualnya.

### c. Manfaat Konseling Pranikah

Konseling pranikah memberikan banyak manfaat bagi para calon pengantin sebelum membina rumah tangga. Ada banyak manfaat konseling pranikah dilihat dari berbagai segi baik dari segi psikologis maupun fisiologis calon pengantin. Berikut manfaat konseling pranikah bagi calon pengantin:

1. Secara psikologis

Manfaat konseling pranikah dalam segi psikologis adalah membantu kematangan calon pengantin dalam mengambil keputusan untuk menikah dan juga membantu pengantin untuk lebih faham terkait gambaran membina rumah tangga. Dengan adanya konseling pranikah secara tidak langsung bisa mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh calon pengantin dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Setelah mendapatkan konseling pranikah diharapkan ketika terjadi masalah para calon pengantin bisa menyelesaikan masalah dengan keputusan yang sudah difikirkan secara matang

2. Secara Fisiologis

Melalui konseling pranikah memudahkan kondisi kesehatan satu sama lain, terutama jika terdapat penyakit bawaan sejak lahir. Biasanya di dalam konseling pranikah juga diberikan tentang edukasi dan cek kesehatan oleh tenaga kesehatan setempat. Hal ini bertujuan ketika teridentifikasi ada sebuah penyakit yang berbahaya bisa segera dicegah ataupun di atasi supaya tidak membawa dampak di kemudian hari.

---

<sup>12</sup> Aunur Rahim Faqih, "Bimbingan dan konseling dalam Islam," Yogyakarta : UII Press, 2016.

Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat adanya konseling pranikah di atas bisa dipahami bahwa tujuan diadakannya konseling pranikah ini sangatlah baik, yakni membantu setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan dengan memberikan bimbingan dan pengetahuan sebagai bekal dalam membangun rumah tangga supaya harmonis. Ketika konseling pranikah bisa terlaksana dengan baik, maka kondisi keluarga yang akan terbentuk juga akan baik dan harmonis.

#### **d. Teori yang Digunakan dalam Konseling Pranikah**

Teori dasar yang digunakan dalam pemberian konseling pranikah menurut Islam adalah teori yang berpedoman pada ayat Al-Qur'an sebagai dasar ajaran Agama Islam. Teori yang diberikan oleh penyuluh agama biasanya lebih menekankan pada hubungan seseorang dengan sang pencipta (*hablum minallah*), apabila *hablum minallah* setiap orang terjalin dengan kuat dan ketika individu faham tentang ajaran agama dan bisa mengamalkannya pasti ketika sedang mengalami permasalahan dia mampu menyelesaikannya dengan baik.

Ketika memberikan konseling pranikah selain teori apa yang digunakan harus diperhatikan, sebagai penyuluh agama juga harus memperhatikan teknik konseling dan sikap penyuluh agama kepada calon pengantin. Apabila seorang penyuluh agama bisa menjaga sikapnya dengan cara bertutur kata yang baik, sopan, lemah lembut bisa juga sebagai upaya penyuluh agama dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami.

Selain itu ada teori atau pendekatan konseling yang dapat digunakan dalam proses pemberian layanan konseling pranikah sebagai berikut :

##### **a. Teori REBT (Rational Emotive Behavioral Therapy)**

Teori yang ditemukan oleh Albert Ellis pada tahun 1950 an ini memiliki konsep dasar bahwa secara alamiah manusia dilahirkan dengan potensi berfikir secara rasional. Teori ini merupakan teori turunan dari teori behavior, tujuan dari teori ini adalah merasionalkan pemikiran seseorang yang irasional menjadi rasional. Di dalam konseling pranikah teori ini digunakan untuk menekankan perilaku pasangan yang didasarkan pada pemikiran rasional dan irasional. Penyuluh agama membantu pasangan calon suami istri untuk berfikir lebih

rasional lagi, mengubah setiap kebiasaan yang bisa mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka, selain itu juga harus bisa memberikan pemahaman untuk harus tetap memahami kondisi pasangan satu sama lain dan rumah tangga mereka mau seperti apa kedepannya dengan cara membuat tujuan hidup dalam pernikahan.

Dengan menggunakan pemikiran rasional pasangan bisa meningkatkan kondisi kesejahteraan hubungan mereka dan kondisi emosional yang terjaga. Penggunaan teori REBT dalam konseling pranikah diharapkan dapat memberikan sebuah landasan yang kuat dalam membantu pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan kondisi psikologis dan emosionalnya supaya lebih stabil guna menuju ikatan pernikahan yang sehat.<sup>13</sup>

#### e. **Langkah-Langkah dalam Bimbingan dan Konseling**

Menurut Salahudin dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling ada beberapa tahapan langkah-langkah yang perlu dilakukan, yaitu sebagai berikut :<sup>14</sup>

##### a. Identifikasi

Langkah ini bertujuan untuk mengenal klien (konseli) secara mendalam dan juga gejala atau kejadian apa yang sedang dialami. Konselor mencatat setiap permasalahan yang dialami sehingga memudahkan untuk dilakukan ke tahap berikutnya.

##### b. Diagnosis

Langkah diagnosis adalah langkah dimana konselor bisa menetapkan masalah yang dialami oleh sang klien (konseli) beserta dengan latar belakang masalahnya. Langkah ini diambil berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan teknik pengumpulan data.

##### c. Prognosis

Langkah prognosis adalah langkah untuk menetapkan jenis bantuan atau tindakan yang akan

---

<sup>13</sup> Mita Anggela Putri, Neviyarni, dan Yarmis Syukur, “Konseling Keluarga dengan Pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy (REBT): Strategi Mewujudkan Keharmonisan dalam Keluarga,” *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam)* 2, no. 1 (25 Juni 2019): 1–8, <https://doi.org/10.32505/enlighten.v2i1.1213>.

<sup>14</sup> Anas Salahudin, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal, 95-96.

dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan klien, penetapan langkah ini berdasarkan kesimpulan dalam hasil diagnosis sebelumnya. Pengambilan langkah prognosis ini melalui pertimbangan dari beberapa faktor dan kemungkinan.

d. Terapi

Setelah melakukan tahap prognosis, langkah selanjutnya yang diambil adalah langkah terapi. Langkah terapi yakni langkah pelaksanaan bimbingan atau tindakan, pelaksanaan langkah ini membutuhkan banyak waktu, sistematis dan proses yang berkelanjutan.

e. Evaluasi dan Follow-up

Langkah ini bermaksud untuk mengetahui dan mengidentifikasi sejauh mana progres terapi yang telah dialami dan hasilnya seperti apa. Apabila hasilnya dirasa sudah memuaskan proses konseling bisa dihentikan, akan tetapi jika hasil dari sesi konseling yang dilakukan belum memuaskan bisa dilakukan penjadwalan ulang untuk melakukan sesi konseling lebih lanjut lagi.

## 2. Penyuluh Agama

### a. Pengertian Penyuluh Agama

Istilah penyuluh dalam bahasa Indonesia berasal dari kata suluh yang berarti alat penerangan, pemberi cahaya ditengah kegelapan. Kata penyuluh sendiri juga berasal dari bahasa inggris yakni dari kata *to councel* yang artinya memberikan sebuah nasihat atau anjuran kepada orang lain secara bertatap muka satu sama lain.<sup>15</sup> Bisa disimpulkan bahwa penyuluh adalah orang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan kebenaran. Penyuluh adalah seseorang yang menjadi pelaku utama yang berperan sebagai pembimbing umat yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk membimbing masyarakat kepada kehidupan yang sejahtera.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan agama sebagai ajaran, suatu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha kuasa. Menurut pandangan Zakiah Drajat, agama merupakan komponen penting dalam jiwa manusia yang

---

<sup>15</sup> Ilham “PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM DAKWAH,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>.

mengatur dan mengendalikan sikap, cara pandang hidup, dan teknik dalam pemecahan masalah. Agama menjadi panutan atau pegangan seseorang apabila diyakini dan dijalani dengan secara mendalam bisa memberikan sebuah pedoman tingkah laku dalam bertindak sesuai dengan ajaran agama.<sup>16</sup>

Kata penyuluh agama merupakan sebuah istilah dari bahasa Inggris yakni "*Religious counselor*". Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Wayne E Qates pada tahun 1995, ia mengatakan : *It is not easy to become a good religious counselor; similarly, it is not easy to become an effective counselor of any kind.*<sup>17</sup>

Penyuluh agama Islam adalah pelaksana utama dalam pemberian kegiatan penyuluhan agama. Penyuluh agama memegang peranan penting terkait berhasil atau tidaknya penyuluhan agama tersebut. Ketika menjadi seorang penyuluh agama wajib mengamalkan amar makruf nahi munkar sebagai bagian dari tugasnya untuk menumbuhkan tatanan masyarakat sosial yang religius.

Melalui buku pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluh agama di sekolah dan di luar sekolah H.M Arifin memperkenalkan istilah penyuluh agama pada tahun 1976.<sup>18</sup> Kemudian istilah penyuluh agama menjadi populer semenjak dikeluarkannya SK Menteri Agama RI No. 79 Tahun 1985 yang berisi tentang penyuluh agama memiliki peranan sebagai pembimbing masyarakat dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tugas utama penyuluh agama adalah berinteraksi dan berhadapan secara langsung dengan masyarakat.<sup>19</sup>

Kedudukan dan peranan penyuluh agama pada masa sekarang ini memiliki posisi yang sangat penting di tengah-

---

<sup>16</sup> Khomsiatul Inayah, "Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

<sup>17</sup> Ilham "PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM DAKWAH," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>.

<sup>18</sup> H. M. Arifin, *Pokok-pokok pikiran tentang bimbingan dan penyuluhan agama: di sekolah dan di luar sekolah* (Bulan Bintang, 1976).

<sup>19</sup> Ilham "PERANAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM DAKWAH," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 49, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2373>. 57

tengah masyarakat, mereka menjadi motivator, inspirator dan dinamisator dalam pembangunan nasional bangsa yang berasal dari dimensi mental-spiritual juga. Selain itu penyuluh agama juga sebagai petugas pemerintahan yang bekerja di bidang keagamaan. Pada saat ini terdapat dua kategori penyuluh agama, yakni penyuluh agama fungsional dan penyuluh agama honorer. Kedua kategori penyuluh agama ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang berbeda satu sama lain. Penyuluh agama fungsional sebagai pegawai negeri yang bertugas khusus dalam penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan penyuluh honorer bersala dari tokoh agama yang diminta dengan sukarela untuk membantu sistem pemerintahan dalam melaksanakan program pembangunan keagamaan bagi masyarakat umum.

Berdasarkan pengertian penyuluh agama di atas, bisa diartikan bahwa penyuluh agama adalah pelaku utama dalam membimbing dan mengajak masyarakat untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Penyuluh agama berperan sebagai juru dakwah yang mengemban tugas untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam kepada masyarakat agar bisa dipercaya oleh masyarakat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menyampaikan kepada masyarakat penyuluh agama harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat.

#### **b. Peran Penyuluh Agama**

Pada hakikatnya penyuluh agama adalah seorang yang diberi tanggung jawab untuk menjadi pembimbing umat menuju kebaikan sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin keagamaan di lingkup masyarakat penyuluh agama menjadi motivator, inspirator dan bertindak sebagai pemimpin yang memberikan contoh keteladanan. Penyuluh agama menjadi tempat masyarakat bertanya mengenai pemecahan masalah dan cara menyelesaikan dengan memberikan nasihat atau bimbingan.

Ketika memberikan nasihat atau bimbingan penyuluh agama tidak hanya berupa ucapan dan kata-kata semata, namun juga bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang diucapkan dalam kegiatan sehari-hari. Tugas penyuluh agama tidak semata-mata mencakup satu kegiatan saja, akan tetapi juga mencakup seluruh kegiatan yang

melibatkan masyarakat baik dari kegiatan pendidikan atau kegiatan program kemasyarakatan yang lain.

Peran penyuluh agama Islam tidak bisa lepas dari tanggung jawab dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia yang dituangkan dalam keputusan Mentesti Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatut Negara Nomor 54/Kep/WASPAN/9/1999.<sup>20</sup> Menurut Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mijen mengatakan bahwa peran Penyuluh Agama di KUA adalah sebagai pemberi layanan bimbingan dan penyuluhan kepada para calon pengantin dan kepada masyarakat. Dalam ranah pemberian layanan bimbingan kepada calon pengantin penyuluh agama biasanya memberikan nasihat atau bimbingan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis. Sedangkan dalam lingkup masyarakat penyuluh agama berperan sebagai pemberi layanan bimbingan keagamaan bagi masyarakat umum, biasanya penyuluh agama mengisi kajian atau bimbingan kepada ibu-ibu majelis ta'lim. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat ataupun membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain memberikan penyuluhan pada calon pengantin dan masyarakat penyuluh agama juga rutin datang ke sekolah untuk memberikan layanan bimbingan dalam pembentukan moral para siswa. Seperti pada akhir-akhir ini terjadi banyak sekali kejadian siswa yang berperilaku tidak sopan pada guru bahkan sampai ada yang menganiaya gurunya, oleh karena itu dinas setempat menugaskan penyuluh agama untuk memberikan penyuluhan ke setiap sekolah dalam rangka membentuk sikap moral para siswa supaya tidak terjadi kasus yang sama lagi.

Penyuluh agama Islam memiliki peranan yang cukup penting bagi masyarakat, mereka harus mampu bertindak sebagai motivator ataupun fasilitator dalam dunia dakwah. Dalam menjalankan tugasnya penyuluh agama dituntut untuk memiliki kelompok binaan terlebih dahulu sebelum

---

<sup>20</sup> Lilik Trisnawati, "Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022) 43.

memberikan kegiatan penyuluhan. Peran utama penyuluh agama sebagai berikut :<sup>21</sup>

a. Penyuluh agama sebagai pembimbing masyarakat  
Penyuluh agama berkewajiban membimbing masyarakat agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan terlarang. Selain itu penyuluh agama turut serta mengajak masyarakat dalam membangun wilayahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat

b. Penyuluh agama sebagai panutan  
Penyuluh agama mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjalankan kegiatan yang telah dianjurkan. Dengan cara penyuluh agama ikut serta menjalankan maka akan tertanam keteladanan pada diri masyarakat, dan masyarakat akan dengan sendirinya bergerak mengikuti

Sebagaimana paparan tentang peran penyuluh agama di atas, sudah tergambar dengan jelas bahwa peran penyuluh agama adalah melakukan dan memberikan layanan bimbingan kepada masyarakat luas. Penyuluh agama harus bisa bertindak sebagai motivator dan fasilitator dalam menangani permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat.

**c. Fungsi dan Tugas Penyuluh Agama**

Tugas dan fungsi penyuluh Agama Islam sebagai seorang da'i antara lain mengembangkan dan melaksanakan kegiatan program bimbingan atau penyuluhan keagamaan kepada masyarakat melalui dialog sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan tugasnya memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, penyuluh agama mempunyai fungsi yang sudah melekat pada diri penyuluh agama. Seperti yang dikemukakan oleh Komsatul Inayah (2020) bahwa ada 3 fungsi yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama dalam melaksanakan kewajibannya. Adapun fungsi penyuluh agama adalah sebagai berikut.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lilik Trisnawati, “Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.”(Skripsi , IAIN Ponorogo, 2022).

<sup>22</sup> Khomsiatul Inayah, “Peran Penyuluh Agama dalam Menjalankan Fungsi Profesi untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Parung Bogor” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 40.

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

Berdasarkan fungsi ini penyuluh agama sebagai seorang da'i yang memegang tanggung jawab untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran agama serta mendidik masyarakat dengan sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW

b. Fungsi Konsultatif

Sesuai dengan fungsi ini penyuluh agama harus bisa memposisikan dirinya sebagai tempat pengaduan dari masyarakat. Penyuluh agama juga harus bersedia ikut berpartisipasi dalam mempertimbangkan dan mengatasi masalah yang sedang dihadapi masyarakat, baik masalah pribadi, keluarga, atau kemasyarakatan secara umum. Ketika masyarakat mempunyai masalah, penyuluh agama menjadi wadah bagi mereka (masyarakat) untuk menyuarkan keluhan yang sedang dialami dan bisa mengajukan pertanyaan, dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai orang kepercayaan masyarakat atau psikolog. Penyuluh agama harus selalu bersedia membuka mata dan mendengarkan keluh kesah masyarakat mengenai masalah yang sedang dihadapi, ketika memberikan bimbingan atau solusi penyuluh agama harus tetap disesuaikan dengan ajaran agama.

c. Fungsi Advokatif

Menurut fungsi ini penyuluh agama bertanggung jawab dari segi *moral* dan sosial untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat apabila mendapatkan berbagai macam gangguan, ancaman, ataupun tantangan yang bisa merugikan akidah, merusak akhlak dan ibadah masyarakat. Selama ini fungsi advokasi sendiri belum bisa terlaksana dengan sepenuhnya karena melihat banyaknya kasus yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga tidak semua dapat dijangkau dan dibela oleh para penyuluh agama

Penyuluh agama yang ada di semua Kantor Urusan Agama (KUA) setiap kecamatan di Indonesia memiliki tugas untuk memberikan penerangan atau pencerahan kepada calon pengantin. Melalui bimbingan dan konseling pranikah yang berisi tentang arahan seputar perkawinan dan menjalin hubungan suami istri yang ideal. Dalam memberikan

konseling pranikah, penyuluh agama bertugas untuk mempertinggi ilmu perkawinan sebagai bekal membangun rumah tangga. Penyuluh agama harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pembimbing dan konselor bagi masyarakat. Selain bertugas memberikan layanan bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA) penyuluh agama juga bertugas memberikan layanan penyuluhan bimbingan kepada masyarakat umum.

Selain menjadikan masyarakat untuk dinamis dan aktif dalam kegiatan keagamaan, penyuluh agama juga bertugas untuk bisa menciptakan masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya mengamalkan apa yang yang disuluhkan oleh penyuluh agama tanpa adanya unsur paksaan sekalipun. Berikut adalah beberapa tugas penyuluh agama yang harus dilakukan :<sup>23</sup>

- a. Menyebarkan pengetahuan keagamaan kepada masyarakat
- b. Ikut serta membantu masyarakat dalam meningkatkan toleransi agama
- c. Membantu masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dialami
- d. Memberikan edukasi supaya masyarakat bisa mengatasi persoalan terkait perkembangan pengetahuan dan ilmu teknologi
- e. Membuat program penyuluhan melalui pengamatan permasalahan yang sedang dialami masyarakat
- f. Membantu menjalankan kegiatan masyarakat supaya berjalan dengan baik

Pada dasarnya ada dua tugas utama yang diemban oleh penyuluh agama, yakni memberikan bimbingan kepada masyarakat terkait mengamalkan agama, dan menyampaikan gagasan tentang pembangunan yang sesuai dengan bahasa agama.

Penyuluh agama sendiri terbagi kedalam berbagai macam tugas pokok penyuluh agama yang berbeda-beda. Jenis penyuluh agama antara lain yakni : penyuluh agama fungsional, penyuluh agama honorer. Penyuluh agama fungsional adalah penyuluh agama yang diberi tugas dan

---

<sup>23</sup> Muhammad Syaifuddin, “Peran Penyuluh Agama dalam Mencegah Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)” (Skripsi, IAIN Kudus, 2023).

tanggung jawab oleh pemerintah yang sah untuk memberikan pengarah dan penyuluhan agama kepada masyarakat berbasis ilmu agama. Sedangkan yang dimaksud dengan penyuluh agama honorer adalah orang yang ditunjuk untuk menjadi pembimbing masyarakat dalam rangka pembinaan akhlaq dan ketaqwaan yang mendalam kepada Allah SWT. Penyuluh agama honorer terdiri dari penyuluh agama muda, penyuluh agama madya, dan penyuluh agama utama.<sup>24</sup>

Setiap penyuluh agama memiliki tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan bidang kompetensi dan wilayah kerja yang ditempati. Pada dasarnya penyuluh agama memiliki tiga tanggung jawab dasar yakni membantu individu dalam menerapkan keyakinan agama, meningkatkan kerukunan antar masyarakat tanpa memandang ras, suku, budaya, warna kulit, ataupun bahasa, yang ketiga yakni menyampaikan gagasan- gagasan atau ilmu terkait ajaran agama.

Selain itu ada empat macam tugas yang harus dilakukan oleh penyuluh agama, yakni sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan agama
2. Memberikan bimbingan keagamaan
3. Memberikan layanan konsultasi atau arahan terkait keagamaan
4. Membantu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan kerukunan antar umat beragama serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.<sup>25</sup>

### 3. Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### a. Definisi Kekerasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan berarti perbuatan seseorang yang bisa mengakibatkan orang lain cedera atau meninggal dunia. Kekerasan merupakan wujud perbuatan yang merugikan fisik seseorang seperti terjadinya luka, cacat, serta sakit akibat kekerasan yang

---

<sup>24</sup> Hidayat Nur Alam, "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur,"(Skripsi, IAIN Metro,2020).

<sup>25</sup> Departemen Agama, "Panduan Tugas Penyuluh Agama," *Jakarta: Departemen Agama RI*, 2007, 9.

dialami.<sup>26</sup> Ada banyak para ahli yang berpendapat mengenai arti kekerasan, berikut pengertian kekerasan menurut para ahli. Menurut Omas Ihromi ia mengartikan kekerasan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang disengaja yang menimbulkan luka baik jasmani maupun rohani pada orang lain serta merugikan korbannya.<sup>27</sup>

Menurut Soekanto, kekerasan adalah perbuatan yang menciptakan luka fisik bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Ada lima jenis kekerasan menurut Soekanto yaitu :Kekerasan Individu, kekerasan kelompok, Kekerasan menggunakan alat, kekerasan menggunakan tangan kosong, kekerasan menggunakan alat dan tangan kosong.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Ruby Hardiati Johny, kekerasan merupakan perilaku seseorang yang bisa menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

Perilaku kekerasan merupakan perbuatan yang menyimpang karena membahayakan kondisi keselamatan orang lain dan melanggar hukum atau norma yang berlaku di masyarakat. Seberapapun besar kecilnya, tindakan kekerasan adalah tindakan ilegal karena tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun dan segala bentuk kekerasan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan salah satu bentuk penganiayaan (*abuse*) yang dilakukan oleh suami kepada istri ataupun istri kepada suami yang menimbulkan luka baik secara fisik seperti memar, patah tulang, luka sayatan maupun secara psikologis/emosional berupa depresi, kecemasan, dan perasaan takut. Perbuatan yang dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama yang bertujuan untuk menyakiti pasangan atau anggota keluarga yang lain juga tergolong dalam bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka, 2007),” t.t.

<sup>27</sup> Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, “Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, penerbit alumni,” 2000, 267.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, “Sosiologi: suatu pengantar,” 1986.

<sup>29</sup> Emy Rosnawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (31 Januari 2018), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i1.2341>.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah tindakan penyiksaan atau ancaman yang dilakukan oleh individu kepada pasangannya baik penyiksaan secara fisik, psikologis atau batin korban yang bisa berujung pada kematian. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kemungkinan yang nyata dan dapat menimpa siapa saja, bahkan perempuan yang biasanya menjadi korbannya.

Bentuk kekerasan yang sering menimpa kaum perempuan dibagi menjadi dua bentuk, yakni pertama kekerasan di lingkungan rumah yang terjadi dalam bentuk kekerasan fisik yang diberikan oleh suami kepada istri, kedua kekerasan di lingkungan sosial dalam bentuk deskriminatif terhadap kaum perempuan.

Tindak kekerasan adalah segala tindakan ilegal yang membahayakan keselamatan orang lain dan berpotensi menimbulkan kerugian fisik seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan yang paling buruk, karena mengakibatkan terjadinya gangguan pada psikis dan fisik seseorang. Dalam Al-Qur'an juga sudah dijelaskan terkait dasar hukum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Agama Islam terdapat pada firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 34, sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ وَأَهْلِيهِنَّ فِي الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّنَاتُ خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di

tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar..<sup>30</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai kepala keluarga, suami mempunyai tugas untuk mengurus, melindungi, dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nusyuz diartikan sebagai perbuatan istri yang tidak menurut kemauan suaminya, misalnya saat keluar rumah tanpa seizin suami. Suami diperbolehkan untuk menegur perbuatan sang istri melalui pukulan yang tidak keras ketika istri tidak bisa nurut dengan suami, akan tetapi dalam surat ini juga tidak menghendaki terjadinya kekerasan pada perempuan.<sup>31</sup>

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga biasanya karena kurangnya pemahaman antara suami dengan istri. Selain itu penyebab kekerasan bisa terjadi adalah bias gender dimana perempuan dituntut harus tunduk dan patuh kepada laki-laki. Budaya patriarki yang masih diterapkan sampai saat ini menjadi pemicu timbulnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga, biasanya apabila perempuan tidak mau patuh dengan suaminya maka dianggap sebagai seorang yang pembangkang.

Adanya budaya patriarki tersebut menjadikan sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan. Ironisnya kebanyakan orang yang mengalami KDRT justru ditutup-tutupi agar orang lain tidak mengetahui. Biasanya korban memilih untuk menutupi semuanya dikarenakan malu apabila sampai orang lain mengetahui sehingga menjadi bahan gunjingan. Padahal negara sudah memberikan jaminan perlindungan keamanan kepada para korban KDRT.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak

---

<sup>30</sup> Alquran, An-Nisa' ayat 34, *Alquran dan terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2007)

<sup>31</sup> Learn Quran Tafsir, "Tafsir Al Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34," Tafsir Al Quran, Surat An-Nisaa Ayat 34, t.t., <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa%27/ayat-34https://onsearch.id/Record/IOS2761.1164/TOC#:~:text=Al%2DQur'an%20Surah%20an,sedikitpun%20menghendaki%20kekerasan%20terhadap%20istri.>

asasi manusia berupa tindakan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan kepada korban baik dari segi fisik, psikologis, ataupun mental. Kekerasan terjadi akibat kurangnya komunikasi dan komitmen antara pasangan suami-istri.

**b. Jenis-jenis Kekerasan**

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan Indonesia masih dipandang hal yang biasa dan dianggap sebagai permasalahan yang wajar terjadi di dalam rumah tangga. Banyak yang beranggapan bahwa yang dialaminya adalah sebuah aib sehingga mereka yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Melihat masih banyaknya kasus yang terjadi dan korban tidak berani melaporkan tentu hal ini menjadi tanggung jawab semua kalangan untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan, terutama pada perempuan. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tercantum dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 menjelaskan bahwa bentuk-bentuk atau jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

**1. Kekerasan Fisik**

Menurut pasal 6 Kekerasan Fisik adalah suatu tindakan kekerasan fisik yang berpotensi menimbulkan luka, rasa sakit, atau penyakit yang parah. Perbuatan yang dilakukan pelaku untuk menyakiti korban secara fisik sehingga menyebabkan timbulnya luka dan rasa sakit pada tubuh korban. Dengan begitu ketika korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga sangat mudah ditebak bahwa mereka mengalami kekerasan fisik akibat luka fisik yang muncul di tubuhnya.

Perbuatan yang termasuk golongan kekerasan fisik meliputi menampar, menendang, memukul dengan alat/benda ataupun menggunakan anggota tubuh, mencekik, menggigit, menyiram dengan air keras, di cambuk, menyulut dengan rokok, dan lain sebagainya. Ketika seseorang mengalami kejadian di atas akan menimbulkan bekas luka, muka lebam atau babak belur.

---

<sup>32</sup> Ollij A Kereh Friend H Anis, "ASPEK HUKUM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2004," *Lex Et Societatis* 5, no. 9 (2017): 107.

Hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah karena pelaku tidak bisa menahan amarah atau emosi ketika sedang terjadi pertikaian.

2. Kekerasan Psikologis atau Kekerasan Emosional

Kekerasan psikologis atau kekerasan emosional adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan besar seperti ketakutan, ketidakberdayaan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan ketidakmampuan untuk bertindak yang mengakibatkan kondisi psikologis seseorang menjadi terganggu.

Perilaku yang termasuk kekerasan secara psikologis adalah berupa mengancam, mengintimidasi, menghina dengan kata-kata kasar, komentar yang merendahkan harga diri, dan menuduh. Kebanyakan orang-orang belum menyadari bahwa kekerasan jenis ini sudah tergolong dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan jenis ini tentu akan berdampak negatif pada kondisi psikologis perempuan karena mendapat tekanan secara terus menerus sehingga korban akan mengalami trauma berkepanjangan.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan pemaksaan dimana salah satu pasangan dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan individu lain untuk tujuan yang telah ditentukan. Menurut pasal 8 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf c, kekerasan seksual meliputi dua hal yakni :

- a. Pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang tinggal serumah yang menjadi sasaran pemaksaan hubungan seksual (asisten rumah tangga).
- b. Pemaksaan hubungan seksual kepada salah satu orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga ataupun dengan orang lain yang di dalamnya terdapat tujuan tertentu

Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan, karena perempuan tergolong rentan menjadi korban. Selain itu bentuk kekerasan jenis ini berupa memaksa melakukan hubungan seksual, tidak memberikan istri kebutuhan batin, memaksa istri untuk menuruti imajinasi seksual, serta tidak peduli terhadap kepuasan istri.

Kekerasan seksual sendiri meliputi pemaksaan hubungan seksual dimana seorang istri tidak menyetujui hal tersebut, kekerasan seksual sendiri sering disebut dengan “pelecehan seksual” ataupun semua jenis pemaksaan hubungan seks yang disebut dengan pemerkosaan. Dalam buku Steven Bek sebagaimana yang dikutip oleh Milda Marlia ada lima jenis pemerkosaan yakni :<sup>33</sup>

a. *Sadistic Rape*

*Sadistic Rape* adalah bentuk pemerkosaan yang bersifat agresif dan disertai dengan berbagai macam serangan yang dapat melukai dan merusak tubuh korban, sehingga pelaku merasa puas dan menikmati kesenangan atas tindakannya.

b. *Anger Rape*

Pemerkosaan jenis ini lebih mengarah kepada penganiayaan seksual dimana dalam hal ini korban dijadikan sebagai objek pelampiasan untuk menyampaikan perasaan geram dan marah yang sudah tidak terbendung lagi, pelaku menjadikan tubuh korban sebagai objek untuk melampiaskan rasa frustrasi dan kekecewaan dalam hidupnya.

c. *Domination Rape*

*Domination Rape* adalah jenis pemerkosaan yang murni timbul oleh dorongan seksual pada diri pelaku, pada jenis pemerkosaan ini pelaku ingin merasa lebih superior dan unggul dibanding dengan korban yakni dengan cara menaklukkan korban melalui rayuan, paksaan, ataupun dengan ancaman.

d. *Sudektive Rape*

Yakni jenis pemerkosaan yang terjadi setelah adanya situasi intim antara korban dengan pelaku pemerkosaan sehingga mengakibatkan situasi rangsangan antara kedua belah pihak akan tetapi keduanya membatasi untuk tidak bersenggama hanya berciuman ataupun berpelukan saja.

---

<sup>33</sup> Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual terhadap Istri* (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007), hlm 59.

e. *Exploitation Rape*

Exploitation rape merupakan jenis pemerkosaan yang terjadi adanya kelemahan pada diri korban, sehingga pelaku dapat mendapat kesempatan dan keuntungan dari lemahnya kondisi korban. Contohnya ketika korban bergantung pada pelaku baik dari segi ekonomi maupun sosialnya, sehingga pelaku bisa menjadikan hal tersebut sebagai kesempatan untuk melakukan pelecehan.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan dengan sengaja menelantarkan orang yang termasuk dalam anggota keluarga, padahal orang yang melantarkan mempunyai kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan anggota keluarga. Berdasarkan pasal 9 penelantaran adalah bentuk melalaikan kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki, padahal seseorang tersebut sudah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab atas kehidupan anggota keluarganya.

Penelantaran bukan hanya menyangkut finansial saja dalam artian tidak mencukupi kebutuhan, tidak pernah memberi nafkah, namun juga menyangkut kebutuhan hidup rumah tangga yang lain seperti tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan pendidikan yang layak, serta membatasi layanan kesehatan anggota keluarganya.<sup>34</sup>

c. **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Menurut pendapat Rocmat Wahab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya sekedar masalah ketimpangan gender. Ada penyebab lain yang bisa menimbulkan kdrt seperti karena kurangnya komunikasi sesama pasangan, keadaan ekonomi yang lagi susah, tidak bisa mengendalikan emosi, tidak mampu menemukan solusi permasalahan yang dihadapi, dan juga

---

<sup>34</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Kalis Mardiasih (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2021), 147.

bisa karena pasangannya sedang dalam kondisi mabuk berat akibat minuman keras ataupun narkoba.<sup>35</sup>

Selain itu, ketika seseorang belum merasa siap untuk membina rumah tangga mereka cenderung akan mudah merasa frustrasi akibat belum bisa memenuhi kewajibannya dan tidak bisa mengendalikan emosi karena kondisi psikologisnya belum siap. Sering kali suami atau laki-laki ketika sedang merasa frustrasi mereka akan terjun ke dunia haram seperti alkohol atau narkoba, judi sebagai tempat pelarian mereka, sehingga istri menjadi tempat pelampiasan kekerasan, baik berupa bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual bahkan penelantaran akibat kurangnya ekonomi.

Sementara itu, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni dari faktor eksternal dan faktor internal. Pertama, faktor eksternal bisa berasal campur tangan orang lain yang bisa dari anggota keluarga sendiri ataupun tidak sehingga menyebabkan perubahan sikap pada pelaku. Kedua, faktor internal bisa berasal dari tindakan diskriminatif pelaku seperti pecandu alkohol, menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan, dan kurangnya komunikasi.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan bisa berasal dari beberapa faktor. Beberapa faktor terjadinya KDRT yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat antara lain :<sup>36</sup>

1. Adanya budaya patriarki  
Budaya patriarki ini menganggap kekuasaan, kodrat laki-laki lebih tinggi jauh di atas perempuan sehingga menjadikan perempuan sebagai sosok yang lemah dan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait kedudukan istri

Kebanyakan para suami menganggap tugas perempuan hanyalah mengurus kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci, beres-beres rumah, menjaga anak. Padahal hakikatnya tugas itu semua merupakan

---

<sup>35</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019): 45, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

<sup>36</sup> Dadang Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 18.

tugas bersama antara suami dengan istri. Akibat kurangnya pemahaman mengenai kedudukan istri dalam rumah tangga mengakibatkan istri menjadi dipandang sebelah mata dan lemah sehingga wajar ketika menjadi korban KDRT.

3. Kurang memahami kondisi antara suami dengan istri

Antara suami dengan istri tidak bisa saling memahami dan mengerti kondisi satu sama lain sehingga ketika sedang terjadi permasalahan tidak bisa menyelesaikan karena kurangnya komunikasi antar keduanya.

4. Kondisi ekonomi yang kurang stabil

Ketika di dalam rumah tangga yang bekerja hanya sang suami dan sang istri hanya bergantung kepada suami. Apabila sang suami kehilangan pekerjaan sehingga mereka cenderung merasa frustrasi akibat tidak ada pemasukan dan sering kali melampiaskan amarahnya kepada sang istri.

5. Penanganan dari penegak hukum yang belum maksimal

Meskipun sudah diterbitkan Undang-undang terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa pada kenyataannya pasal-pasal yang ada belum bisa terlaksana dan diterapkan dengan baik. Akan tetapi, peraturan pemerintah yang melindungi korban KDRT juga mengalami hambatan karena penafsiran beberapa pasal kekerasan dalam rumah tangga antara penegak hukum dengan masyarakat awam berbeda.

Sedangkan menurut Dhamono dan Diatri menjelaskan bahwa secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT berasal dari :<sup>37</sup>

a. Faktor individual

Penyebab terjadinya kekerasan yang berasal dari faktor ini adalah pendidikan yang rendah, perbedaan umur, kebiasaan berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol, gangguan mental, pekerjaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>37</sup> Dharmono dan Diatri, "Kekerasan dalam rumah tangga dampaknya terhadap kesehatan jiwa," *Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.*

b. Faktor Sosial-budaya

Contohnya yakni budaya patriarki yang masih dianut sampai sekarang. Masyarakat umum beranggapan bahwa semua keputusan berasal dari pihak suami dan istri diharuskan untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan suami. Budaya patriarki sendiri menempatkan peran laki-laki dalam rumah tangga adalah paling tinggi.

c. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berasal dari ekonomi. Masalah ekonomi yang sering dihadapi adalah kemiskinan yang bisa menimbulkan masalah yang lain seperti frustrasi, masalah sosial maupun kesehatan. Pada kenyataannya ketika suami sedang menganggur dan menjadi frustrasi sehingga meluapkan emosinya dengan melakukan kekerasan kepada pasangannya. Secara tidak langsung hal tersebut menjadikan perempuan untuk senantiasa menerima segala penganiayaan yang dialaminya.

d. Faktor Religi

Kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh pelaku atau korban menjadikan mereka kurang mengetahui tentang ajaran agama yang membahas tentang hakikat pernikahan. Ajaran agama yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan ajaran nilai dan norma agama, mereka beranggapan bahwa lelaki bebas melakukan kekerasan kepada perempuan. Budaya yang mereka dapatkan di lingkungan sekitar juga beranggapan bahwa pada dasarnya kodrat laki-laki adalah sebagai pemimpin sehingga suami laki-laki memiliki kewenangan dan mengharuskan perempuan untuk patuh, apabila perempuan tidak mau nurut bisa memicu terjadinya tindak kekerasan.

**d. Dampak Kekerasan**

Permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang cukup serius, yang harus ditangani oleh kita bersama. Dampak yang ditimbulkan ketika mendapat kekerasan sangatlah besar dan bisa berdampak pada semua hal, seperti pada kondisi fisik dan psikis yang bisa menyebabkan cacat, luka-luka, trauma,

stress, ingin bunuh diri, bahkan bisa mengganggu tumbuh kembang anak.

Secara tidak langsung tindakan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya menimpa korban (pasangan) secara langsung, akan tetapi secara tidak langsung anggota keluarga yang lain ikut merasakan akibatnya. Tindakan kekerasan akan meninggalkan kesan negatif bagi semua anggota keluarga terutama pada hati anak-anak, tidak jarang pula seorang anak akan timbul rasa kebencian dan dendam kepada pelaku kekerasan.

Ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga pasti akan mengalami dampak yang cukup berat seperti pada aspek fisik, psikologis (mental), bahkan kondisi psikososial sekalipun. Adapun dampak yang ditimbulkan ketika menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah :

- a. Aspek fisik, seringkali ketika menjadi korban KDRT pasti akan muncul bekas luka berupa memar, sayatan, kerusakan syaraf, cacat permanen, dan lain sebagainya.
- b. Aspek psikologis, seperti kehilangan nafsu makan, mengalami trauma, insomnia, cemas berlebihan, selalu merasa takut, paranoid, bahkan bisa menyebabkan depresi berat.<sup>38</sup>

Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan bisa menimbulkan dampak pada jangka waktu yang berbeda-beda, ada yang dalam jangka waktu pendek dan dalam jangka waktu yang panjang. Pertama, dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat setelah kejadian atau bahkan selang beberapa hari. Pada umumnya bisa berupa luka fisik, cacat, gangguan tidur, tidak nafsu makan, dan gangguan emosi. Kedua, dampak jangka panjang yang berdampak pada kurun waktu yang lama bahkan bisa sampai seumur hidup, dalam hal ini harus segera mendapatkan penanganan dari psikolog ataupun konselor. Dampak yang timbul dalam jangka yang panjang adalah gangguan kejiwaan, trauma, mengurung diri, muncul rasa takut berlebihan hingga depresi.

Seperti yang dijelaskan Eni Sutrisminah dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dampak yang disebabkan oleh KDRT juga berpengaruh pada kesehatan

---

<sup>38</sup> Rosnawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga," 88.

reproduksi korban. Ketika perempuan menjadi korban kesehatan reproduksinya akan terganggu seperti mengalami gangguan menstruasi ketika sedang tidak hamil, sedangkan pada saat hamil akan mengganggu tumbuh kembang janin dan bisa menyebabkan keguguran. Selain itu dampak yang muncul akibat KDRT yakni terganggunya kesehatan organ reproduksi istri yang menyebabkan pola pikir yang berubah, mudah emosi, dan kondisi keuangan keluarga tidak tertata.<sup>39</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang bimbingan pernikahan ini sudah banyak dibahas, namun jarang penelitian yang membahas secara khusus terkait peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pranikah guna meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini peneliti melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu sebagai langkah awal penyusunan skripsi supaya terhindar dari kesamaan isi pada skripsi sebelumnya. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang akan dipaparkan yang dirasa ada relevansi dengan penelitian penulis, berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Asnawi, Ahmad Budiando, dan Erix Hidayatullah dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asnawi, Ahmad Budiando, dan Erix Hidayatullah menunjukkan bahwa pemberian bimbingan pranikah oleh penyuluh agama kepada para calon pengantin merupakan sebagai salah satu modal awal dalam membina sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Peran penyuluh agama sangat penting yakni membimbing dan mengarahkan calon pengantin dengan materi pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah pandangan kepada para calon pengantin sebelum memulai kehidupan yang baru. Melalui bimbingan pranikah ini para calon pengantin mendapat pengetahuan baru dan strategi dalam membina rumah tangga. Persamaan antara penelitian ini

---

<sup>39</sup> Agung Budi Santoso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *KOMUNITAS* 10, no. 1 (23 September 2019):50, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

- dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang peran penyuluh agama ketika memberikan konseling pranikah.<sup>40</sup>
2. Didik Himmawan dan Nur Hayati dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu”. Hasil penelitian yang dilakukan Didik Himmawan menunjukkan bahwa peran penyuluh agama yang secara fungsional memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin dan untuk mengetahui proses penyampaian bimbingan pranikah seperti apa. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah mengulas tentang peran dari penyuluh agama dan membahas mengenai proses pemberian bimbingan pranikah kepada para calon pengantin.<sup>41</sup>
  3. Jaja Suteja dan Muzaki dalam penelitiannya yang berjudul “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaja Suteja dan Muzaki menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih banyak ditemukan di Indonesia yang semakin hari kasusnya semakin meningkat. Kebanyakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah para pasangannya sendiri. Salah satu upaya dalam meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan kegiatan konseling keluarga yang dilakukan oleh para konselor yang ahli dalam bidangnya. Penelitian ini kurang lebih sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni membahas tentang bagaimana cara meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi juga ditemukan perbedaan dengan penelitian peneliti, dalam penelitian ini cara untuk meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan diadakan kegiatan konseling keluarga sedangkan dalam penelitian peneliti adalah

---

<sup>40</sup> Asnawi Asnawi, Ahmad Budianto, Dan Erix Hidayatullah, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Balen,” *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No. 2 (24 Juli 2022): 137–44, <https://doi.org/10.53915/Jbki.V2i2.233>.

<sup>41</sup> Didik Himmawan Dan Nur Hayati, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu,” *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam* 2, No. 2 (24 Agustus 2021): 36–43, <https://doi.org/10.31943/Counselia.V1i2.24>.

dengan cara memberikan konseling pranikah yang diberikan oleh penyuluh agama.<sup>42</sup>

4. Emy Rosnawati dalam Penelitiannya yang berjudul “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emy Rosnawati menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka memberdayakan hak perempuan dan anak-anak pemerintah membentuk lembaga pemberdayaan perempuan dan anak. Lembaga ini berfungsi sebagai pemberi layanan bagi masyarakat khususnya kepada para perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Melalui penelitian ini bisa terlihat bagaimana upaya dari lembaga ini dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah yang memberikan pelayanan dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga, kalau di penelitian ini yang memberikan layanan adalah dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sedangkan dari peneliti yang memberikan layanan adalah penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>43</sup>
5. Rrahmadani dalam skripsinya yang berjudul “Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rrahmadani menunjukkan bahwa Penyebab angka perceraian yang tinggi salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga dan kurangnya komunikasi antar suami istri. Oleh karena itu, dalam hal ini peran konselor sangat dibutuhkan menjadi fasilitator dan motivator bagi para calon pengantin. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui cara mengatasi atau meminimalisir

---

<sup>42</sup> Jaja Suteja dan Muzaki Muzaki, “Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Kegiatan Konseling Keluarga,” *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 1, <https://doi.org/10.24235/equalita.v2i1.6991>.

<sup>43</sup> Rosnawati, “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

kekerasan dalam rumah tangga melalui adanya sebuah bimbingan, akan tetapi yang menjadi fasilitator berbeda.<sup>44</sup>

6. Hidayat Nur Alam dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Nur Alam menunjukkan bahwa Peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisir perceraian belum bisa terlaksana secara maksimal. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran penyuluh agama yang sebenarnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada pembahasannya, jika di penelitian ini pembahasannya terkait meminimalisir adanya sebuah perceraian sedangkan penelitian peneliti lebih spesifik yakni meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling pranikah.<sup>45</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini lebih fokus kepada peran penyuluh agama dalam memberikan konseling pranikah guna meminimalisir masalah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini memberikan pembaruan pada penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun pembahasan dari beberapa penelitian di atas ada yang hampir sama dengan pembahasan peneliti.

### C. Kerangka Berfikir


Kerangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoritis dan konseptual mengenai masalah yang sedang diteliti. Kerangka berfikir menjelaskan hubungan antara konsep atau variabel yang akan diteliti, Skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>44</sup> Rhahmadani, “Peran Konselor Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu,” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

<sup>45</sup> Hidayat Nur Alam, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian Di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur,” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Kerangka berfikir di atas menjelaskan bahwa penyuluh agama memiliki peranan penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada dasarnya layanan yang diberikan oleh penyuluh agama bisa berupa layanan bimbingan keagamaan bagi masyarakat(umat), dan juga berupa pemberian layanan konseling

pranikah bagi para calon pengantin yang akan membangun rumah tangga.

Pada kondisi saat ini, banyak sekali permasalahan yang bisa ditemui oleh penyuluh agama baik di dalam lingkup KUA ataupun di lingkungan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul dan dihadapi oleh penyuluh agama seperti : munculnya perselisihan sesama warga, kurangnya pemahaman terkait ajaran agama, kurangnya toleransi antar umat beragama, tingginya angka kasus perceraian, marak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak terjadi pernikahan anak di bawah umur, dan sebagainya.

Melihat berbagai permasalahan yang sering kali terjadi di lingkungan masyarakat bisa menggunakan sebuah cara yakni dengan pemberian konseling pranikah sebagai salah satu bentuk antisipasi terhadap permasalahan yang akan timbul nantinya. Melalui konseling pranikah diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para calon pengantin sebagai bentuk antisipasi pencegahan ketika nanti menjalani kehidupan berumah tangga terhindar dari segala permasalahan baik di lingkup rumah tangga ataupun dalam lingkup masyarakat.

